BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PRA SEKOLAH DASAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional dan spiritual dan kesejahteraan anak serta membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar;

b. bahwa dalam rangka pengembangan anak usia dini agar dapat tumbuh kembang secara optimal sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya, perlu upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan melalui pengembangan usia dini holistik integrative maka perlu mengatur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebelum mamasuki jenjang pendidikan sekolah dasar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Pra Sekolah Dasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PRA SEKOLAH DASAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses domokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan

yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.

7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

9. Tenaga Kependidikan adalah pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan.

10. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun yang memperhatikan aspek kesejahteraan sosial anak.

11. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas 0 (nol) sampai 4 (empat) tahun yang memperhatikan aspek pengasuhan dan kesejahteraan social anak.

12. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

13. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

14. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

15. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

16. Satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia nol sampai 6 (enam) tahun yang dapat diselenggarakan dalam bentuk program secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan anak usia dini dan di lembaga keagamaan yang ada di masyarakat.

17. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai materi dan tujuan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada satuan PAUD.

18. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia.

19. Gugus PAUD adalah wadah berkumpulnya para pendidik dan tenaga kependidikan pada level bawah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pembina pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam mengelola program PAUD secara profesional yang efektif dan efesien.

20. Komite PAUD adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/ wali peserta didik, komunitas PAUD, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman, pembinaan, pengawasan dan evaluasi dalam penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar.

BAB III
PELAKSANAAN PAUD PRA SEKOLAH DASAR

Bagian Kesatu
Tujuan dan Orientasi Penyelenggaraan

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar adalah:

a. untuk membantu meletakkan dasar kearah perkembangan pengetahuan, sikap, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut; dan

b. Untuk mempersiapkan peserta didik untuk beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang diperlukan untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih utama.

Pasal 4

Penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar berorientasikan pada :

a. pemerataan akses masyarakat pada pelayanan pendidikan;

b. peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat; dan

c. peningkatan efesiensi, efektifitas, dan akuntabilitas publik menuju penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar.

Bagian Kedua
Bentuk Penyelenggaraan

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, pendidikan Non Formal, dan pendidikan informal.

(2) Penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk TK.

(3) Penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar melalui jalur pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk KB, TPA, dan SPS.

(4) Penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar jalur formal dan Non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penerapan belajar melalui bermain.

(5) Penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar melalui jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga (orang tua) dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Bagian Ketiga
Pendirian dan Pertanggungjawaban

Pasal 6

(1) Satuan PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal dapat didirikan oleh:
   a. Pemerintah Kabupaten;
   b. Pemerintah Gampong;
   c. orang perseorangan;
   d. kelompok orang; atau
   e. badan hukum.

(2) Satuan PAUD pra sekolah dasar formal yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk TK Negeri yang secara teknis diselenggarakan oleh Dinas.

Pasal 7

(1) Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten terhadap penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal adalah:
a. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan;
b. pembinaan, pengawasan atas pemenuhan standar nasional pendidikan;
c. memberikan penghargaan dan perlindungan bagi tenaga pendidik dan kependidikan; dan
d. melakukan koordinasi lintas sektor terkait penyelenggaran PAUD pra sekolah dasar Holistik Integratif.

(2) Tanggung jawab pendiri dalam penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal antara lain:
a. menyusun rencana PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal meliputi program jangka pendek dan program jangka panjang pada satuan PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal yang bersangkutan;
b. menyediakan kebutuhan sarana prasarana belajar;
c. menyediakan guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
d. membiayai kebutuhan operasional pendidikan; dan
e. mengupayakan terpenuhinya kebutuhan holistik Anak dengan baik.

(3) Satuan PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal, mempunyai tanggung jawab:
a. mengimplementasikan kurikulum dalam rangka pengembangan nilai-nilai Agama, Bahasa, Kognitif, motorik kasar dan motorik halus, sosial, emosional, seni budaya, dan keterampilan hidup;
b. memberikan layanan secara holistik dan terintegratif;
c. memanfaatkan sumber daya pendidikan yang tersedia;dan
d. mengevaluasi proses pendidikan dan membuat laporan secara berkala.

BAB IV
STANDAR PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Sasaran Penyelenggaraan PAUD

Pasal 8

Sasaran penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal sebagai berikut:
a. TPA adalah anak usia 0-6 tahun;
b. SPS adalah anak usia 0-6 tahun;
c. KB adalah anak usia 0-6 tahun; dan
d. TK adalah anak usia 4-6 tahun.

Bagian Kedua
Standar Penyelenggaraan

Pasal 9

(1) Standar penyelenggaraan satuan PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a. memiliki izin pendirian dari instansi yang membidangi;
b. memiliki pengelola yang bertanggung jawab dalam operasional pendidikan;
c. memiliki program rencana induk pengembangan pendidikan yang meliputi program jangka pendek 1 (satu) tahun, program jangka menengah 3 (tiga) tahun dan program jangka panjang 5 (lima) tahun berikutnya;
d. memiliki kurikulum yang standar pada tingkat satuan pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak;
e. memiliki tempat yang aman, nyaman, terang dan memenuhi kriteria kesehatan bagi anak dengan status bangunan gedung dan tanah yang jelas serta tidak dalam sengketa;
f. memiliki guru yang sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral agama; dan
g. memiliki peserta didik;
h. memiliki struktur oganisasi;
i. memiliki alat permainan *edukatif (APE)* di dalam dan di luar ruangan;
j. memiliki kemampuan pembiayaan; dan
k. khusus untuk TPA dan KB harus tersedia tenaga kesehatan yang telah memiliki izin praktik atau memiliki kerjasama tertulis dengan unit pelayanan kesehatan terdekat.

(2) Persyaratan teknis penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Peserta Didik PAUD Pra Sekolah Dasar
Formal dan Non Formal

Pasal 10

(1) Peserta didik PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal sesuai STPPA adalah:
a. tahap usia lahir-2 tahun, terdiri atas kelompok usia : Lahir-3 bulan, 3-6 bulan, 6-9 bulan, 9-12 bulan,12-bulan,18-24 bulan;
b. tahap usia 2-4 tahun, terdiri atas kelompok usia 2-3 tahun dan 3-4 tahun; dan
c. tahap usia 4-6 tahun, terdiri atas kelompok usia 4-5 tahun dan 5-6 tahun.

(2) Jumlah peserta didik PAUD pra sekolah dasar formal dalam satu rombongan belajar TK, minimal 15 (lima belas) anak.

(3) Jumlah peserta didik PAUD pra sekolah dasar non formal dalam satu rombongan belajar TPA, KB dan SPS, minimal 10 (sepuluh) anak.

(4) Penerimaan peserta didik PAUD formal pra sekolah dasar dilakukan setiap awal tahun pelajaran dan PAUD non formal dapat dilakukan setiap saat serta proses penerimaannya tanpa tes atau seleksi.

Bagian Keempat
Layanan PAUD Pra Sekolah Dasar
Formal dan Non Formal

Pasal 11

(1) Jenis layanan PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal terdiri atas:
a. usia lahir-2 tahun dapat melalui SPS atau TPA;
b. usia 2-4 tahun dapat melalui SPS, KB, atau TPA; dan
c. usia 4-6 tahun dapat melalui TK, SPS, atau TPA.

(2) Waktu kegiatan PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal sesuai usia dan frekuensi pertemuan sebagai berikut:
a. usia lahir-2 tahun, satu kali pertemuan minimal 120 (seratus dua puluh) menit, dengan melibatkan orang tua, dan frekuensi pertemuan minimal satu kali perminggu;
b. usia 2-4 tahun, satu kali pertemuan minimal 150 (seratus lima puluh) menit dan frekuensi pertemuan minimal tiga kali perminggu;dan
c. usia 4-6 tahun, satu kali pertemuan minimal 180 (seratus delapan puluh) menit dan frekuensi pertemuan minimal lima kali per minggu.

(3) Rasio guru dan anak didik PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal terdiri atas:

a. usia lahir-2 tahun, rasio guru dan anak 1:4
b. usia 2-4 tahun rasio guru dan anak 1: 10; dan
c. usia 4-6 Tahun rasio guru dan anak 1:15.

Pasal 12

(1) PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal diselenggarakan di tempat yang memiliki fasilitas yang layak, aman, dan nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan standar yang berlaku.

(2) Penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar non formal, dapat juga dilaksanakan di tempat umum antara lain di balai pertemuan, pekarangan masjid dan fasilitas umum lainnya yang layak.

BAB V
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pendidik PAUD Pra Sekolah Dasar
Formal dan Non Formal

Pasal 13

Guru PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.

Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan PAUD Pra Sekolah Dasar
Formal dan Non Formal

Pasal 14

(1) Tenaga kependidikan PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal terdiri dari :

a. Kepala;
b. Pengawas TK;
c. Penilik PAUD;
d. Psikolog;
e. Tenaga Kesehatan;
f. Tenaga Pustaka;
g. Tenaga Administrasi;
h. Tenaga Kebersihan;
i. Tenaga keamanan; dan
j. tenaga lainnya yang bekerja pada satuan PAUD.

(2) Tenaga kependidikan PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal diangkat oleh penyelenggara.

Bagian Ketiga
Hak, Tugas, dan Tanggung Jawab Guru dan Tenaga Kependidikan

Pasal 15

(1) Hak Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD Pra Sekolah dasar formal dan non formal adalah :
a. mendapatkan pengakuan sebagai Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD Pra Sekolah dasar formal dan non formal dengan dimaksudkan ke dalam Data Pokok Pendidik;
b. mendapat kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi Pendidikan; dan
c. mendapat hak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.

(2) Tugas dan tanggung jawab Guru dan Tenaga Kependidikan pada PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal adalah sebagai berikut:
a. Kepala, menyelenggarakan satuan PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Pengawas TK, melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan PAUD pra sekolah dasar formal;
c. Penilik PAUD melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan PAUD pra sekolah dasar non formal;
d. memberikan pelayanan kesehatan, gizi, dan perawatan anak, bantuan psikologis;
e. memberikan perlindungan anak (keamanan dan kenyamanan);
f. memberikan layanan kesejahteraan dasar anak, dan keterlibatan orang tua serta akses layanan PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal yang bermutu; dan
g. tenaga perpustakaan, kebersihan, dan keamanan lingkungan melaksanakan tugas-tugas perbantuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undang.

BAB VI
KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu
Kurikulum

Pasal 16

(1) Kurikulum PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal berpedoman pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang ditetapkan secara nasional.

(2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh lembaga

penyelenggara PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal dalam bentuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

(3) Kurikulum PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal dapat ditambah muatan lokal dengan memperhatikan potensi lingkungan dan sesuai karakteristik wilayah.

Bagian Kedua
Strategi Pembelajaran

Pasal 17

(1) Strategi pembelajaran PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik.

(2) Pembelajaran PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal dilaksanakan dengan menggunakan prinsip belajar melalui bermain yang dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, baik fisik maupun psikis yang dapat dilakukan diluar maupun di dalam ruangan.

(3) Model pembelajaran PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal dengan menggunakan model pembelajaran area, sentra, atau model pembelajaran lainnya dengan pendekatan saintifik.

BAB VII
EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN

Pasal 18

(1) Evaluasi peserta didik didasarkan pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.

(2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian perkembangan anak.

(3) Laporan hasil Evaluasi peserta didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara berkala setiap akhir semester kepada orang tua/wali murid.

(4) Evaluasi penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal dilakukan oleh instansi terkait/ instansi yang membidangi melalui pengawas, Penilik PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal yang dilakukan secara berkala.

Pasal 19

(1) Penyelenggara PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal wajib membuat rencana program kerja sebelum awal tahun pelajaran.

(2) Penyelenggara PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal wajib melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir

Semester kepada Instansi terkait.

BAB VIII
PEMBENTUKAN GUGUS PAUD

Pasal 20

(1) Pembentukan gugus PAUD difasilitasi oleh Pengawas TK/ Penilik PAUD dan ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan rekomendasi dari Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan.

(2) Jarak lembaga PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal dalam satu gugus harus saling berdekatan, sehingga memudahkan dalam koordinasi dan komunikasi.

(3) 1 (satu) Gugus PAUD terdiri dari 3 (tiga) sampai 8 (delapan) lembaga PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal yang menyelenggarakan program TK, KB, TPA maupun SPS dan berada dalam wilayah kecamatan yang sama.

(4) Setiap gugus memiliki satu PAUD Inti dan lainnya sebagai PAUD Imbas.

(5) PAUD Inti dipilih berdasarkan kesepakatan dengan memperhatikan persyaratan berikut:
   a. letaknya mudah dijangkau oleh guru/kepala PAUD Imbas;
   b. lokasi lingkungan memungkinkan untuk dikembangkan sebagai tempat berbagai kegiatan;
   c. kualifikasi guru dan tenaga kependidikan yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Standar PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal;
   d. memiliki inovasi dalam bidang tertentu dan terbuka terhadap perkembangan keilmuan PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal;
   e. memiliki fasilitas dan sumber belajar yang memadai; dan
   f. memiliki manajemen PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal yang baik.

(6) Penentuan PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal menjadi PAUD Inti ditetapkan oleh Kepala Dinas, dan dapat dipilih kembali.

(7) Setiap Gugus PAUD menyusun kepengurusan, membuat visi, misi, dan program kerja gugus, serta terdaftar secara aktif di Kelompok Kerja Gugus PAUD Kecamatan.

BAB IX
BUNDA PAUD

Pasal 22

(1) Bunda PAUD Kabupaten dijabat *ex-officio* oleh Istri Bupati dan/atau Istri Wakil Bupati yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD Kabupaten.

(2) Bunda PAUD Kecamatan adalah Istri Camat yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD Kecamatan.

(3) Bunda PAUD Gampong adalah Istri Keuchik yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD Gampong.

Pasal 23

Bunda PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD sesuai dengan tingkatan wilayah masing-masing.

BAB X
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 24

(1) Pengawasan penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Pengawas TK/ Penilik PAUD.

(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan, evaluasi serta dilaporkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 25

(1) Pembinaan atas penyelenggaan PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal dilakukan oleh Dinas.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang :
   a. peningkatan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan;
   b. pengembangan kurikulum;
   c. pengelola proses belajar mengajar;dan
   d. perencanaan dan evaluasi pembelajaran

BAB XI
ANGARAN PENYELENGGARAAN PAUD PRA SD

Pasal 26

(1) Anggaran pelaksanaan penyelenggaraan Paud 1 (satu) tahun Pra SD bersumber dari :
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
c. Bantuan Pemerintah Pusat; dan
d. Bantuan Pemerintah Propinsi.

(2) Besarnya Angaran Pelaksanaan Penyelenggaraan Paud 1 tahun Pra SD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dialokasikan secara profesional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 27 November 2020 M
12 Rabiul Akhir1442 H

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 27 November 2020 M
12 Rabiul Akhir 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 47